

**KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TANPA DIGITAL FORENSIK**

(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas 1A)

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

AHMAD NASHIRUL ABDILLAH

931111218

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TANPA DIGITAL FORENSIK**


(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas 1A)

AHMAD NASHIRUL ABDILLAH


9311.112.18

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I


Dr. H. Baitur Rohman. M. Hum.
NIP. 19770403 200901 1 013

Dosen Pembimbing II


Sheila Fakhria. M.H.
NIP. 199111152019032011

NOTA DINAS

Kediri, 29 Mei 2023

Lampiran : 4 (Empat) berkas

Hal : **Bimbingan Skripsi**

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Kediri

di_

Jl. Sunan Ampel 07- Ngronggo, Kediri

Assalamua'laikum Wr, Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing
penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : AHMAD NASHIRUL ABDILLAH

NIM : 931111218

Judul : KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
TANPA DIGITAL FORENSIK (Studi di Pengadilan Agama
Kabupaten Kediri Kelas 1A)


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat
bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan
ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami melampirkan berkas naskah skripsinya,
dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklim dan atas kesediaan Bapak kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr, Wb.

Dosen Pembimbing I


Dr. H. Baitur Rohman, M. Hum.
NIP. 19770403 200901 1 013

Dosen Pembimbing II


Sheila Fakhria, M.H.
NIP. 199111152019032011

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 29 Mei 2023

Lampiran: 4 (Empat) berkas
Hal : **Bimbingan Skripsi**

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri
di_
Jl. Sunan Ampel 07- Ngronggo, Kediri

Assalamua 'laikum Wr, Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing
penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : AHMAD NASHIRUL ABDILLAH

NIM : 9311.112.18


Judul : KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK
DALAM PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA TANPA DIGITAL
FORENSIK (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten
Kediri Kelas 1A)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami
berpendapat bahwa skripsi telah sesuai dengan beberapa petunjuk
yang telah diberikan dalam bimbingan, kami menerima dan
menyetujui hasil perbaikannya untuk diujikan dalam Sidang
Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak
kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr, Wb.

Dosen Pembimbing I


Dr. H. Baitur Rohman, M. Hum.
NIP. 19770403 200901 1 013

Dosen Pembimbing II


Sheila Fakhria, M.H.
NIP. 199111152019032011

HALAMAN PENGESAHAN

**KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TANPA DIGITAL
FORENSIK**

(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas 1A)

Oleh:

AHMAD NASHIRUL ABDILLAH

931111218

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI
NIP. 197312162005011002

2. Penguji I

Dr. H. Baitur Rohman, M. Hum.
NIP. 19770403 200901 1 013

3. Penguji II

Sheila Fakhria, M.H.
NIP. 199111152019032011

(.....)

(.....)

(.....)

Kediri, 26 Juni 2023

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Baitur Rohman, M. Ag

NIP. 1964 06242002121001

MOTTO

النَّاسُ يُعْطَى لَوْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عِبَاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَنْ
مَنْ عَلَى وَالْيَمِينِ الْمُدَّعِي عَلَى الْبَيِّنَةِ وَلَكِنَّ دِمَاءَهُمْ قَوْمِ أَمْوَالِ رِجَالٍ لَادَّعَى بِدَعْوَاهُمْ
وَالْبَيْهَقِيُّ الشَّيْخَانِ رَوَاهُ -أَنْكَرَ

Andai manusia diberi sesuai tuntutan mereka, niscaya orang menuntut harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi, menghadirkan bukti itu menjadi kewajiban penuntut, sementara sumpah bagi yang meningkari.¹

(HR. Al-Baihaqi)

¹ Syeh Zakaria Al Ansori “*Fathul Alam*” (Dar Al Kotob Al- Ilmiyah , 2000) 678

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Nashirul Abdillah

NIM : 9311.112.18

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 29 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



METERAI
TEMPEL
D9AKX574963313

Ahmad Nashirul Abdillah

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, Alhamdulillah karya yang sederhana ini dapat penulis persembahkan kepada:

1. Keluarga penulis yakni Alm. Ayah dan Ibu serta adik saya yang dengan penuh kasih sayang, nasihat dan doa baik yang tiada terhenti, perhatian, kesabaran serta cinta dan kasih sayangnya dalam mendidik, membimbing serta menuntun penulis. Penulis selalu bersyukur dengan keberadaan Ayah dan Ibu sebagai orang tua penulis. Semoga senantiasa dengan ridhoNya selalu dilimpahkan rahmat dan kasih sayangNya.
2. Dosen pembimbing I Bapak Dr. H. Baitur Rohman, M.Hum. dan dosen pembimbing II Ibu Sheila Fakhria. M.H. yang telah rela meluangkan tenaga dan waktunya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyelesaikan skripsi ini yang mana hal tersebut merupakan suatu ilmu yang amat sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis baik untuk penyusunan skripsi ataupun ke depannya. Semoga beliau senantiasa diberikan kemuliaan, keberkahan, keselamatan, dan sehat wal'afiat.
3. Untuk semua dosen pengampu mata kuliah di IAIN KEDIRI yang selalu memberikan ilmu, dukungan, dan tempat sharing penulis.
4. Untuk sahabat-sahabat saya yang menerima keluh kesah serta mengingatkan dan memberi semangat kepada saya agar lebih cepat menyelesaikan karya ini hal tersebut membuat penulis semangat dan ingat agar segera menyelesaikan karya ini hingga karyanya sampai di titik ini.

5. Lembaga pendidikan IAIN KEDIRI dan civitas akademik yang telah membantu penulis dalam menambah ilmu dan pengalaman sebagai bekal kehidupan nantinya.

Semoga Allah SWT senantiasa menyertai setiap langkah kita dengan ridho, rahmat, hidayah serta inayah-Nya. Aamiin.

ABSTRAK

Ahmad Nashirul Abdillah, Dosen Pembimbing, Dr. H. Baitur Rohman. M. Hum., dan Sheila Fakhria. M. H., "KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TANPA DIGITAL FORENSIK (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas 1A) Hukum Keluarga Islam, Syariah, IAIN KEDIRI 2023.

Kata Kunci: Dokumen Elektronik, *Digital Forenik*, *Nazegelan*, Keabsahan

Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya (Setiap ada perubahan, editing atau manipulasi harus diketahui), dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk melindungi keotentikan bukti selanjutnya harus memiliki mekanisme atau tolak ukur sebagaimana keterangan ahli forensik dalam banyak hal. Untuk saat ini sudah banyak beberapa hakim di pengadilan agama yang sudah memulai memberikan perhatian lebih dan beralih ke pembuktian dengan digital forensik. Adapun dalam praktiknya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memiliki penilaian tersendiri untuk memvalidasi alat bukti.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu ingin mengetahui sejauh mana pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam memeriksa bukti elektronik di persidangan. Dan ingin mengetahui penilaian hakim terhadap sebuah bukti elektronik dalam perkara perceraian di Pa. Kab Kediri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer yaitu wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri kemudian data sekunder diperoleh dari Undang-Undang, jurnal, buku-buku, artikel sebagai keselarasan pemahaman untuk menyusun hasil penelitian.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan. Pertama alat bukti elektronik yang diterima adalah sebagai bukti permulaan, sedangkan kekuatan bukti permulaan belum memenuhi batas minimal pembuktian, dimana bukti permulaan harus didukung atau dilengkapi oleh bukti lain. Adapun alasan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah tidak menggunakan alat bukti elektronik melalui digital forensik karena penggunaan digital forensik hanya digunakan dalam perkara pidana dan para hakim dalam hal ini menggunakan ketentuan pengakuan sebagai bukti yang sempurna. Kedua, tidak semua informasi atau dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah, alat bukti dianggap sah apabila dapat diakses ditampilkan dan menerangkan suatu keadaan, maka dari itu dibutuhkan suatu mekanisme sebagai standar diterimanya alat bukti dengan benar (keterangan ahli)

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-nya, taufik, hidayah dan inayah-nya serta karunia nikmat yang luar biasa untuk kita semua. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Prosedur Autentikasi Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)”. Penulisan skripsi ini bermaksud untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana di bidang Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, S.H, M.H, selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri (IAIN Kediri).
4. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, S.H, M.H., selaku Dosen Wali.
5. Bapak Dr. H. Baitur Rohman. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Sheila Fakhria. M.H., selaku Dosen Pembimbing II.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam di IAIN Kediri..
7. Orang tua dan seluruh keluarga serta saudara yang senantiasa tiada henti memberikan motivasi, semangat, cinta dan kasih sayang serta doa hingga

terselesaikan skripsi ini.

8. Teman-teman seangkatan tahun 2018, khususnya Hukum keluarga Islam dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu per satu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena itulah penulis berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Teriring doa *jazakumullah ahsana al jaza'*.
Aamiin.

Kediri, 29 Mei 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
D. Kegunaan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Telaah Pustaka	Error! Bookmark not defined.
BAB II LANDASAN TEORI	Error! Bookmark not defined.
A. Perceraian.....	Error! Bookmark not defined.
B. Pembuktian.....	Error! Bookmark not defined.
C. Asas-Asas Pembuktian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Alat Bukti.....	Error! Bookmark not defined.
E. Macam-Macam Alat Bukti.....	Error! Bookmark not defined.
F. Alat Bukti Elektronik	Error! Bookmark not defined.
G. Syarat-Syarat Alat Bukti Elektronik	Error! Bookmark not defined.
H. Kekuatan Pembuktian Bukti Elektronik.....	Error! Bookmark not defined.
I. Pengertian Digital Forensik.....	Error! Bookmark not defined.
J. Tujuan Digital Forensik	Error! Bookmark not defined.
K. Klasifikasi Digital Forensik	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.

BAB 1V PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN Error! Bookmark not defined.

- A. Gambaran Umum Lokasi PenelitianError! Bookmark not defined.
- B. Paparan DataError! Bookmark not defined.
- C. Temuan Penelitian.....Error! Bookmark not defined.

BAB V PEMBAHASANError! Bookmark not defined.

- A. Kedudukan Alat Bukti Elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tanpa Digital Forensik.....Error! Bookmark not defined.
- B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Terhadap Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Tanpa Melalui Digital Forensik.....Error! Bookmark not defined.

BAB VI PENUTUPError! Bookmark not defined.

- A. KesimpulanError! Bookmark not defined.
- B. Saran.....Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKAError! Bookmark not defined.